



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238

Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738

Laman : <http://lldikti8.ristekdikti.go.id>, Posel : info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

NOMOR : 4508/LL8/HK/2020

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraan setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 82/2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86070/MPK/RHS/KP/2020;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 956/P/2020.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIKES Yarsi Mataram Nomor : 100/STIKES/Y.III/I-B/XII/2020
Tgl. 01 Desember 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2021
Nama : Ns. EKA ADITHIA PRATIWI,S.Kep.,M.Kep
NIDN/No. Sertifikat Pendidikan : 0806018602 / 18108304701715
Tempat, Tanggal lahir : Mataram, 6 Januari 1986
Pendidikan Terakhir : S2- Magister Keperawatan
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor, 200, 01 April 2017
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata Muda TK.I, III/b 01 Januari 2019
Tempat Tugas : STIKES Yarsi Mataram
dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 10 Tahun 2 Bulan
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal : 31 Desember 2020

Kepala Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VIII



Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si

N.P.: 196002091987031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi;
3. Kepala KPPN di Denpasar;
4. Ketua STIKES Yarsi Mataram